BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan syarif Hasyim Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan
Email : pelalawanbawaslu@Gmail.com kode pos 28300

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : 034 /SK/K.RI-06/HK.01.01/III/2020

TENTANG :

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 SE-KABUPATEN PELALAWAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden republic Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat keputusan pemberhentian sementara Panitia pengawas pemilihan Umum kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pelalawan tahun 2020.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,menetapkan keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tentang Pemberhentian sementara Panwaslu Kecamatan pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana tela diubah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (berita Negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 422).

4. Peraturan Komisi pemilihan Umum Reopublik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan wakil Wali kota tahun 2020;

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyekit Akibat Virus corona di Indonesia;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor : 115,116/SK/K.RI-06/HK.01.01/XII/2019 Tanggal 23 Desember tahun 2019 tentang pengangkatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan

7. Surat keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00//2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

2. Surat Bawaslu Riau Nomor : 035/K.RI/TU.00.01/III/2020 Hal: Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulain tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Panwaslu kecamatan diberikan honorium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa pemberhentian sementara Panwaslu kecamatan tidak diberikan honorium

KEEMPAT : Pengaktifan kembali Panwaslu kecamatan . untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Pelalawan
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan
4. Camat Se-kabupaten Pelalawan
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-kabupaten pelalawan
6. Pertinggal

Ditetapkan di pangkalan kerinci
Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA,

M u b r u r

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pelalawan
Nomor : 34/SK/K.RI-06/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	3	2	4
1.	KECAMATAN PANGKALAN KERINCI	1. DEDI FIRMANSYAH	Ketua
		2. NOVITA SARI	Anggota
		3. MOHAMMAD SAID	Anggota
2.	KECAMATAN BANDAR SEKIJANG	1. HAMZAH	Ketua
		2. AMIN RAIS	Anggota
		3. MASRAH	Anggota
3.	KECAMATAN LANGGAM	1. FAWALLI	Ketua
		2. IRWANDY	Anggota
		3. ADE DARMA PUTRA	Anggota
4.	KECAMATAN PELALAWAN	1. T. SYAFRILISWAN	Ketua
		2. ALI MAGHRIBI,S.Hum	Anggota
		3. JON ERWAN	Anggota
5.	KECAMATAN PANGKALAN KURAS	1. SARIFUDIN	Ketua
		2. SAYUDI BADRI FENANDA	Anggota
		3. HENDRI DAUSA SAPUTRA	Anggota
6.	KECAMATAN BANDAR PETALANGAN	1. ARUL AMRI	Ketua
		2. BADRI	Anggota
		3. ANANG SUTRISNO	Anggota
7.	KECAMATAN BUNUT	1. WAWAN RISDIANTO	Ketua
		2. BOBI PUTRA	Anggota
		3. IRWAN RIPAI	Anggota
8.	KECAMATAN LESUNG	1. HERMANTONI	Ketua
		2. RISKI ROBI JUHARDI	Anggota
		3. IRANTO	Anggota
9.	KECAMATAN KERUMUTAN	1. GILANG ABI SAPUTRO	Ketua
		2. YETRIZAL,S.Pd	Anggota
		3. GIARTI	Anggota
10.	KECAMATAN UKUI	1. MARTUNUS	Ketua
		2. ERHAS	Anggota
		3. AHMAD ROFII	Anggota
11.	KECAMATAN TELUK MERANTI	1. HERWANTO	Ketua
		2. ISKANDAR	Anggota
		3. TRISNO	Anggota
12.	KECAMATAN KUALA KAMPAR	1. AHMADI	Ketua
		2. RIKI RIANTO	Anggota
		3. ROZALI	Anggota

KETUA,

Mubrur

Dipindai dengan CamScanner